



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
DENGAN
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

TENTANG PUBLIKASI BERSAMA

Nomor : 3.8.64/UN32.4/KS/21

Nomor : **42.952/UN.38.7/KS.03.02 /2021**

Pada hari ini, **Selasa** tanggal **Tiga**, bulan **Agustus**, tahun **Dua Ribu Dua Puluh Satu** yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Dr. Madziatul Churiyah, S.Pd., M.M : Koordinator Prodi Pendidikan Administrasi Perkantoran oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Program Studi Pendidikan Administrasi Perkantoran, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Malang, yang berkedudukan di Jalan Semarang 5, Malang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. Triesninda Pahlevi, S.Pd., M.Pd. : Koordinator Prodi Pendidikan Administrasi Perkantoran oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Prodi Pendidikan Administrasi Perkantoran, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Surabaya, yang berkedudukan di Jl. Ketintang, Kec. Gayungan, Kota Surabaya, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**. Dengan ini sepakat untuk bersama-sama membuat Rancangan Implementasi Kerja Sama mengenai **publikasi bersama** yang dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** seperti diatur dalam pasal sebagai berikut.

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Rancangan Implementasi Kerja Sama ini adalah sebagai landasan dalam rangka implementasi kerja sama yang disusun oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ruang lingkup Pengaturan Implementasi Kerja Sama ini.
- (2) Tujuan Rancangan Implementasi Kerja Sama ini adalah untuk saling mendukung kegiatan **PARA PIHAK** dalam rangka kerja sama yang berkaitan dengan **publikasi bersama**.

Pasal 2

RUANG LINGKUP KEGIATAN

- (1) Ruang lingkup kegiatan kerja sama ini mencakup publikasi bersama antar dosen dengan melibatkan mahasiswa.

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA

- (2) **PARA PIHAK** melakukan monitoring implementasi kegiatan publikasi bersama minimal 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 3
PEMBIAYAAN

Biaya publikasi bersama ini dibebankan kepada masing-masing **PIHAK**.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

Jangka waktu Pengaturan Implementasi Kerja Sama adalah sejak Agustus 2021 sampai dengan Juli 2023.

Pasal 5
PENUTUP

- (1) Perubahan atas naskah Kerja Sama dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Kerja Sama ini dapat dianggap batal apabila salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK** tidak memenuhi ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama.
- (3) Hal yang tidak atau belum diatur dalam naskah Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** atas dasar musyawarah atau mufakat yang selanjutnya akan dituangkan dalam Adendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (4) Naskah Perjanjian Kerja Sama dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU



Dr. Madzhatul Churiyah, S.Pd., M.M.
NIP. 197602182005012001

PIHAK KEDUA



Triesninda Pahlevi, S.Pd., M.Pd.
NIP. 198611102014042001

Mengetahui,

PIHAK KESATU
Dekan Fakultas Ekonomi,
Universitas Negeri Malang



Dr. Cipto Wardoyo, S.E., M.Pd, M.Si. Ak., CA
NIP. 196104151986011001

PIHAK KEDUA
Dekan Fakultas Ekonomi,
Universitas Negeri Surabaya



Dr. Anang Kistyanto, S.Sos., M.Si
NIP. 1971112092005011001

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA
	